

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 253 /KU.01.00/LA/08/2021**

TENTANG

**PENETAPAN USER PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI
KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Implementasi SAKTI Web *Full Module* untuk Satuan Kerja, perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan User Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung.
- Mengingat : a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013 tentang Tata Cara penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendaharan Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 Di Lingkungan Kementerian Keuangan;
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi;
- d. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0001/K.BAWASLU/KU.01.00/1/2020 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Kantor Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021.
- Pertama : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User Pada Aplikasi SAKTI sebagaimana lampiran Surat Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI pada Kantor Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku selama Tahun Anggaran 2021 atau sebelum diterbitkan Surat Keputusan Baru.
- Ketiga : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : 10 Agustus 2021



KEPALA SEKRETARIAT,

WIDODO WURYANTO, S.IP., M.Si

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19701204 199009 1 001

**USER PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI
KANTOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	NAMA/NIP/PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	JABATAN PERBENDAHARAAN
1.	Widodo Wuryanto, S.IP., M.Si NIP. 19701204 199009 1 001 Pembina Tk.I (IV/b)	1. Kuasa Pengguna Anggaran; 2. Approver Persediaan; 3. Approver Aset.	Kuasa Pengguna Anggaran

**KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG,**



WIDODO WURYANTO, S.IP., M.Si
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19701204 199009 1 001